

## Pengaruh Pengangguran dan Distribusi Zakat terhadap Kemiskinan di Indonesia

Jumhur<sup>1</sup>, U. Sulia Sukmawati<sup>2</sup>, Nurul Laili Ittasyaq<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Tanjungpura

### *Histori Naskah*

*Diserahkan:*  
04-12-2025

*Direvisi:*  
03-05-2026

*Diterima:*  
07-05-2026

### **Keywords**

: *Poverty, Unemployment, Zakat, Islamic Economics*

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by the high poverty rate in Indonesia and the ongoing theoretical debate regarding its influencing factors, specifically unemployment and Islamic philanthropic instruments such as zakat. This study aims to analyze the relationship between the open unemployment rate and zakat distribution on poverty levels across 38 provinces in Indonesia during the 2020-2024 period. The research method employed is quantitative with panel data, combining time-series and cross-sectional data. The data are sourced from official publications of the Indonesian Central Bureau of Statistics (BPS) and BAZNAS RI, subsequently analyzed using correlation tests to identify the direction and strength of the relationships between variables. Theoretically, the results indicate that unemployment is positively related to poverty due to the loss of income sources, while zakat plays a significant role as a wealth redistribution instrument that is negatively related to poverty levels. Empirically, unemployment dynamics in Indonesia experienced a significant increase in 2021 due to the COVID-19 pandemic before showing a declining trend until 2024, directly impacting the fluctuations in poverty rates across various regions.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan di Indonesia yang masih tergolong tinggi serta adanya perdebatan teoretis mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya, khususnya pengangguran dan instrumen filantropi Islam berupa zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dan distribusi zakat terhadap tingkat kemiskinan di 38 provinsi di Indonesia selama periode 2020-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis data panel yang menggabungkan data time-series dan cross-section. Data bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan BAZNAS RI, yang kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan hubungan antarvariabel. Hasil penelitian secara teoretis menunjukkan bahwa pengangguran berhubungan positif terhadap kemiskinan karena hilangnya sumber pendapatan, sementara zakat memiliki peran signifikan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berhubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Secara empiris, dinamika pengangguran di Indonesia sempat mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 sebelum akhirnya menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2024, yang berdampak langsung pada fluktuasi angka kemiskinan di berbagai wilayah.

### **Kata Kunci**

: Kemiskinan, Pengangguran, Zakat, Ekonomi Islam

### **Corresponding Author**


: U. Sulia Sukmawati, Universitas Tanjungpura, Jalan Ahmad Yani, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Bansir Laut, Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: [suliasukmawati@untan.ac.id](mailto:suliasukmawati@untan.ac.id)

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang dapat terjadi di mana saja, baik di negara maju maupun berkembang. Sebagai negara berkembang, kemiskinan merupakan salah satu isu besar di dalam perekonomian Indonesia, seolah-olah menjadi “pekerjaan rumah” yang belum dapat terselesaikan. Isu kemiskinan sebagai masalah yang kronis melanda bangsa Indonesia sangat berpotensi menghambat pembangunan ekonomi sebagai proses natural untuk mewujudkan cita-cita negara yaitu masyarakat makmur sejahtera, adil, dan merata sehingga bermuara pada timbulnya berbagai dampak sosial dan keresahan dalam tubuh Masyarakat (Amalia, 2009).

Usaha pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan sebenarnya sudah ditempuh dengan berbagai cara, mulai dari program bantuan modal atau uang tunai kepada rakyat miskin sampai program transmigrasi. Namun, semua program tersebut belum menampakkan hasil yang signifikan dalam penuntasan kemiskinan (Amalia, 2009). Dengan sekedar memberikan bantuan langsung, tidaklah cukup menjadikan masalah ini selesai karena bantuan tersebut umumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek yang sifatnya sesaat. Usaha-usaha yang berorientasi untuk jangka panjang justru harus lebih diprioritaskan terutama pada sumber daya alam dan pembinaan sumber daya manusia agar masyarakat miskin terdorong untuk mengubah nasibnya melalui berbagai upaya dengan memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang tersedia sebagai karunia Allah SWT yang amat bernilai.

Pada tahun 2020-2024, Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi (lebih dari 4%), berikut data kemiskinan di Indonesia.



**Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia**  
(Badan Pusat Statistik, 2025)

Di dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang membahayakan jiwa dan iman seseorang karena sangat dekat dengan kekufuran. Dengan hidup miskin, seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama secara maksimal, tidak dapat mengecap pendidikan yang baik, dan akses kehidupan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik secara agama, ilmu, maupun ekonomi (kesejahteraan), sebagaimana Allah berfirman:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar”* (LPMQ, 2022 An-Nisa’: 9).

Menurut Ibnu Katsir, keturunan yang lemah identik dengan kondisi kekurangan harta ya itu diperkuat dengan penjelasannya mengenai pesan Rasulullah kepada Sa’d Abī Waqqās untuk meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan berkecukupan (Ibn Katsir, 1999). Jika ditelaah lebih jauh, ayat ini memiliki pesan filosofis yang sangat penting bahwa kemiskinan menjadi isu yang tidak dapat diabaikan begitu saja sehingga dalam konteks kekinian, analisis faktor-faktor yang berhubungan terhadap tingkat kemiskinan menjadi hal yang wajib dilakukan secara kontinyu sebagai wujud kepedulian terhadap problematika sosial di Indonesia. Selain itu, hal ini juga sebagai upaya melaksanakan ajaran Islam yang mendorong manusia melepaskan diri dari bahaya kemiskinan.

Pengangguran, di satu sisi, dapat secara langsung meningkatkan risiko kemiskinan karena hilangnya sumber pendapatan bagi individu dan keluarga. Semakin rendah tingkat kemakmuran, semakin besar peluang timbulnya kemiskinan. Selain itu, pengangguran yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif yang lain seperti kekacauan sosial. Ada atau tidaknya hubungan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan diperkuat oleh penelitian Siti Walida (2015) di Provinsi Sulawesi Selatan yakni setiap kenaikan pengangguran diikuti peningkatan kemiskinan (Mustamin, 2017). Berbeda dengan Ni ketut (2016), bahwa pengangguran tidak berhubungan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, yang disebabkan oleh banyaknya penduduk Bali yang bekerja tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang tersedia sehingga mereka menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (Urmila Dewi & Endrayani, 2016).

Sebagai salah satu pilar utama dalam ajaran Islam, zakat memiliki peran signifikan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan solidaritas sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Secara konseptual, zakat merupakan hak bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan (*mustahik*) dari sebagian harta orang-orang yang mampu (*muzakki*). Penyaluran dana zakat diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para mustahik, memberdayakan mereka secara ekonomi, dan pada akhirnya mengurangi jumlah penduduk miskin. Bukti dari penelitian terdahulu menunjukkan adanya korelasi antara zakat dan penurunan tingkat kemiskinan. Misalnya, penelitian yang dilakukan di Provinsi Aceh periode 2008-2020 menemukan bahwa penerimaan zakat berhubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa semakin besar zakat yang diterima, semakin rendah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut (Farhan, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana hubungan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Inonesia?
2. Bagaimana hubungan zakat terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana hubungan pengangguran, penyaluran zakat terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan langsung dan tidak langsung dari variabel yang digunakan yaitu:

1. Untuk mengetahui hubungan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Inonesia?
2. Untuk mengetahui hubungan zakat terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
3. Untuk mengetahui hubungan pengangguran, distribusi zakat dan tingkat kemiskinan di Indonesia?

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### A. Kemiskinan

Di dalam bahasa Arab, kata miskin terambil dari kata *sakana* (سكن) yang berarti diam atau tenang, sedangkan kata *masākīn* (مساكين) ialah bentuk jama' dari *miskīn* (مسكين) (Gazalba, 1992; Munawwir, 1988). Huruf *sin*, *kaf* dan *nun* menunjukkan makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergejolak. Sehingga dapat diartikan orang miskin yaitu orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya. Keadaan ini dikarenakan kondisi dan situasi yang membuat orang tersebut sedikit untuk bergerak dalam memenuhi kebutuhannya (Cahya, 2015).

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Dalam arti luas, kemiskinan bukan saja berkaitan dengan ketidakpunyaan harta, tetapi berhubungan pula dengan miskin pengetahuan, miskin kekuasaan, dan miskin kasih sayang. Belum adanya kesepakatan definisi kemiskinan dalam satu definisi yang baku menyebabkan munculnya perspektif yang beragam mulai dari perspektif ekonomi hingga moralitas. Kemiskinan, baik dipandang dari perspektif ekonomi maupun moral dapat menimbulkan bahaya yang menakutkan di antaranya dapat membahayakan akidah, membahayakan moral, mengancam kestabilan pemikiran, membahayakan keluarga, dan mengancam stabilitas Masyarakat (Qaradāwī, 1998; Qardhawi, 1995).

Pengertian kemiskinan memang selalu berkaitan dengan kondisi kekurangan harta (Wargadinata, 2011), karena harta dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia di antaranya sandang, pangan, dan papan (Sodiq, 2016). Menurut As-Shiddiqie, miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan (Ash-Shiddiqie, 2006). Menurut Muhammad Syauqi al-Fanjiri, orang-orang miskin merupakan orang-orang yang hidup di dalam standar tertentu yang jauh dari standar hidup pada umumnya di dalam masyarakat di suatu wilayah atau di seluruh dunia. Dengan pengertian lain, orang-orang miskin yaitu orang-orang yang tidak memiliki keberlebihan standar hidup yang layak di dalam kehidupannya berdasarkan waktu dan tempat. Dengan istilah pemikiran ekonomi Islam, orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki keberlebihan batas kecukupan (*haddul kifa'yah*) atau batas kelimpahan (*haddul ghina*). Jelas bahwa batas kecukupan adalah batas minimal di dalam penghidupan dari sesuatu yang dimakan, yang dipakai, maupun tempat tinggal yang apabila tanpanya seseorang tidak dapat hidup atau melakukan tindakan produktif sehingga ia termasuk orang yang tidak mampu (kekurangan). Tidak diperselisihkan pengertian miskin ini kecuali perselisihan dalam hal kemampuan pembelian di dalam setiap waktu dan tempat (al-Fanjirī, 1984).

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama di antaranya Abu Hanifah mengatakan bahwa orang miskin lebih buruk daripada orang fakir. Sedangkan Ibnu Jarir berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang butuh, tapi tidak meminta-minta. Sedangkan orang miskin adalah orang yang butuh tapi dia meminta-minta di kalangan orang ramai. Qatadah berkata bahwa orang fakir adalah orang yang butuh dan mempunyai penyakit menahun, sedangkan miskin orang yang butuh tapi badannya sehat (Ibn Katsir, 1999).

Jumhur ulama memandang bahwa keadaan orang-orang fakir lebih buruk daripada orang miskin. Menurut Yusuf Qardhawi, perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang-orang fakir tidak memiliki apa-apa, atau orang-orang yang hanya dapat memenuhi kurang dari separo kebutuhan hidupnya atau tidak sampai separo dari batas kecukupan. Sedangkan orang-orang miskin adalah orang-orang yang mampu memenuhi separo dari kebutuhan hidupnya atau sebagian besar dari kebutuhannya, namun tidak sempurna mencukupi seluruhnya dari batas kecukupan (Qardhawi, 1995). Di dalam al-Quran surat al-Kahfi ayat 79 dinyatakan bahwa orang miskin masih memiliki sesuatu yang digunakan untuk mencari nafkah yang dicontohkan

dengan bahtera yang mereka gunakan. Hal ini menggambarkan keadaan orang miskin melebihi orang fakir (Cahya, 2015; LPMQ, 2022 al-Kahfi: 79). Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) fakir yaitu orang yang sangat berkekurangan orang yang terlalu miskin (Bahasa, 2024) sehingga jika dilihat dari pengertian tersebut, fakir di Indonesia yang melakukan pengeluaran per kapitanya kurang dari 0,8 garis kemiskinan dalam sebulan.

Fakir dan miskin merupakan golongan yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika miskin disebutkan secara sendiri maka mencakup juga kata fakir, begitu juga sebaliknya. Tetapi, jika keduanya disebutkan secara bersama-sama maka para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang di antara mereka yang paling memerlukan bantuan. Walaupun terdapat perbedaan pengertian antara fakir dan miskin, kedua golongan tersebut sama-sama berada di bawah garis kemiskinan sehingga perlu mendapat perhatian dari pihak pemerintah maupun masyarakat agar kedua golongan tersebut dapat keluar dari garis kemiskinan.

Pengertian yang dijelaskan oleh sebagian besar ulama seperti yang disebutkan di atas sebenarnya senada dengan pengertian yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun nonmakanan (Indonesia, 2025a). Pengertian dari BPS ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk dan rumah tangga miskin yang biasanya digunakan untuk perencanaan yang lebih makro, termasuk penghitungan dana perimbangan pusat-daerah.

Memahami kemiskinan membutuhkan adanya tolok ukur kebutuhan dasar minimum. Dengan adanya tolok ukur tingkat kemiskinan, akan menjadi mudah diketahui golongan-golongan miskin yang selanjutnya memudahkan penanggulangan atau perumusan kebijakan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, agar dapat menentukan standar kemiskinan digunakanlah peran adat dan tradisi (*'adah* dan *'urf*). Aturan inilah yang membolehkan pemerintah untuk mempertimbangkan standar kontemporer dalam menentukan biaya hidup. Berkaitan dengan kondisi tersebut, aturan utama bahwa "*adat adalah sumber keputusan hukum*" dapat diterapkan (Harisudin, 2016). Dalam hal ini dibolehkannya pemerintah mempertimbangkan standar kontemporer dalam menentukan biaya hidup. Bahkan menjadi kewajiban bagi negara untuk membangun indikator yang menjadi parameter terpenuhi tidaknya kebutuhan dasar yang menjadi standar rata-rata kebutuhan minimal yang berlaku di suatu negara dan dapat berubah setiap waktu sehingga pemerintah harus melakukan supervisi secara berkala (Beik, 2015).

Kebutuhan dasar (*basic need*) yang dirumuskan menurut BPS tentu sesuai dengan tujuan syari'at yang menjunjung tinggi kebutuhan dasar bagi manusia. Kriteria golongan miskin yang menjadi syarat utama mendapatkan bantuan (zakat) di dalam al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan secara jelas situasi kesulitannya yaitu situasi di mana seseorang memerlukan bantuan. Hal inilah yang menyebabkan para ahli boleh menentukan kriteria yang bisa menjadi patokan, apakah orang tersebut pantas menerima bantuan atau tidak (Ningrum, 2017).

Di Indonesia pengukuran kemiskinan menggunakan kriteria dari BPS. Pengukuran yang dilakukan oleh BPS ini lebih akurat, fleksibel, dan memiliki kaidah-kaidah statistik yang dijalankan dalam survei dan pengolahan data. BPS menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan tersebut mengikuti konsep kemiskinan absolut yang didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai "*inability of the individual to meet basic needs* (Ningrum, 2017). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan maupun nonmakanan, yang juga akan mengalami perubahan setiap waktu. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh jenis komoditi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. Sedangkan garis kemiskinan nonmakanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, listrik, angkutan, dan Kesehatan (Indonesia, 2025b). Garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan maupun nonmakanan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan garis kemiskinan nonmakanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut (*absolute poverty*) dan kemiskinan relatif (*relative poverty*). Kedua kemiskinan tersebut memiliki perbedaan pada standar penilaiannya. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan dalam penilaian objektif. Dikatakan kemiskinan absolut apabila tingkat pendapatan berada di bawah garis kemiskinan, atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (Indonesia, 2025b). Kebutuhan hidup minimum tersebut dapat diukur dengan kurang pangan, kurang sandang, kurang perumahan, dan kurang kebutuhan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan ini disebabkan oleh kemiskinan natural, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural.

Sedangkan pengertian dari kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah di atas garis kemiskinan sehingga sebenarnya sudah tidak termasuk miskin, tetapi masih lebih miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan dalam perspektif subjektif. Dengan ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar golongan penduduk, antar sektor kegiatan ekonomi maupun ketimpangan antar daerah, dan bahkan antarnegara di dunia (Marsya et al., 2025). Kemiskinan relatif pasti terjadi karena Allah sudah membagi rezeki yang berbeda-beda baik antarindividu maupun wilayah. Keadaan ini sudah menjadi sunnatullah kehidupan yang sudah digariskan oleh Allah.

Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, seperti sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya sehingga mereka tidak dapat ikut serta dalam pembangunan, melainkan hanya mendapatkan imbalan pendapatan yang rendah. Bisa saja kemiskinan natural ini dikarenakan miskin ilmu sehingga memiliki produktivitas yang rendah dan dapat menyebabkan kemiskinan absolut. Dalam mengatasinya, manusia dituntut agar dapat mengoptimalkan kemampuannya walau dalam kondisi lemah sekalipun. Selain itu, kemiskinan ini dapat juga disebabkan oleh kondisi alamnya yang kurang kondusif dalam menyejahterakan manusia. Dalam hal ini, Islam mengajarkan sikap optimis dalam menghadapi kondisi tersebut

yang semua itu bergantung pada mental manusia itu sendiri. Selain itu, kurangnya sumber daya termasuk peralatan produksi dapat juga disebabkan kelalaian pemerintah (al-Fadālī, 1977). Dengan demikian, pemerintah juga harus berupaya menumbuhkan dan mengembangkan segala sumber daya agar terjadi kegiatan ekonomi yang memadai.

Selanjutnya, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh hasil pembangunan yang belum seimbang sehingga tidak dapat dirasakan oleh khalayak umum, dimana modal hanya terkonsentrasi di tangan orang-orang kaya saja. Kemiskinan ini akan mengakibatkan terjadinya kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Selain diperlukannya kebijakan pemerintah dan peran distribusi hasil pembangunan yang merata oleh berbagai pihak, kemiskinan ini dapat diatasi dengan pembekalan ilmu dan keterampilan untuk memicu produktifitas seseorang. Dengan ilmu dan keterampilan, manusia menjadi lebih produktif sehingga mampu memicu pemerataan ekonomi.

Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya, yang mana mereka sudah merasa berkecukupan dan tidak merasa kekurangan (Palikhah, 2016). Kemiskinan ini juga disebabkan oleh budaya malas, tidak mau kerja keras, dan tidak disiplin sehingga menghasilkan etos kerja yang sangat rendah (Maipita, 2014). Kemiskinan seperti ini sulit dihilangkan kecuali dengan mengubah paradigma mereka bahwa dalam menjalankan kehidupan di Bumi, mereka harus berpikir maju dari segi apa pun dan termotivasi untuk mendapatkan materi yang lebih untuk keperluan dunia dan akhirat yang hanya dapat diraih dengan bekerja.

Menurut Saad (dalam Wargadinata), kemiskinan terjadi disebabkan oleh beberapa hal di antaranya (Wargadinata, 2011):

1. Dirinya sendiri, hal ini berkaitan dengan kepercayaan diri manusia itu sendiri. Jika kepercayaan diri sangat kurang terhadap kemampuannya, keengganan dalam mengaktualisasikan diri potensi, serta keengganan dalam memberikan repsek optimal terhadap perputaran waktu maka kemiskinan pun akan terjadi. Cara menanggulangnya sesuai dengan surat *Al-'Ashr* bahwa manusia harus dapat mengefisienkan waktunya, dalam surat Maryam ayat 26 manusia diperintahkan untuk mengaktualisasikan dirinya walau dalam keadaan paling lemah, dalam surat *At-Taubah* manusia diperintahkan untuk bekerja.
2. Kondisi sosial yaitu terkonsentrasinya modal di tangan orang kaya menyebabkan para fakir tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi-potensinya. Untuk mengatasinya, dalam al-Quran surat *Al-Hasyr* ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*

disebutkan agar harta rampasan itu dibagikan kepada seluruh masyarakat supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Kemudian di surat *At-Taubah* ayat

34-35 bahwa Allah mengecam mereka yang menimbun emas perak dalam arti membiarkan harta itu tidak dibudidayakan di jalan Allah sebagai berikut,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٥﴾

(34). Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (35). pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"

## B. Pengangguran

Pengangguran menurut ekonomi konvensional dibatasi hanya pada pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Berbeda menurut Islam, istilah kerja menyangkut berbagai aktifitas kegiatan manusia baik yang bersifat badaniah maupun rohaniah untuk mewujudkan atau menambah suatu manfaat yang dibolehkan secara syar'i. Ketika seseorang tidak mau mempergunakan potensinya, itulah pengangguran yang sangat berbahaya baik bagi dirinya maupun masyarakat karena orang yang demikian merupakan penganggur yang memikul dosa. Akan tetapi, jika seseorang yang terus memfungsikan potensinya baik modal, tenaga maupun pikirannya maka orang tersebut tidak termasuk kategori menganggur walaupun dirinya belum bekerja yang menghasilkan upah (Murtado Ali, 2008).

Umumnya pengangguran terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak mampu menyerap pencari kerja yang selalu bertambah. Selain itu, pengangguran juga menjadi tolok ukur baik buruknya perekonomian suatu negara. Menurut Mankiw, pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.<sup>35</sup> Menurut BPS, pengangguran yaitu orang yang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang mempunyai pekerjaan tapi belum memulai bekerja (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2025).

Berdasarkan ketenagakerjaan dan struktur pasar, pengangguran dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis diantaranya (Ali Murtadho, 2014):

### 1. Pengangguran friksional (*frictional unemployment*)

Pengangguran friksional terjadi ketika seseorang meninggalkan pekerjaannya karena suatu alasan. Alasan tersebut dapat berupa jarak lapangan pekerjaan, gaji yang tidak sesuai, atau karena tidak sesuai dengan keinginan. Selain itu, pengangguran ini disebabkan oleh angkatan kerja tidak mengetahui adanya lowongan kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela. Sebagian besar pengangguran friksional termasuk pengangguran jangka pendek. Pengangguran friksional terdapat dalam perekonomian yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*). Perekonomian dianggap

mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh apabila menganggur tidak melebihi 4% di mana kondisi ini masih dalam keadaan yang alamiah. Pengangguran jenis ini tidak menimbulkan masalah dan dapat diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi.

## 2. Pengangguran struktural (*structural unemployment*)

Pengangguran struktural terjadi karena tidak sinkronnya struktur angkatan kerja berdasarkan keterampilan atau jenis pekerjaan sehingga menimbulkan ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktur pasar barang yang pada awalnya barang laku keras dan tiba-tiba tidak laku dijual sehingga berimbas pada permintaan tenaga kerja barang tersebut. Selain itu, penyebab pengangguran struktural di negara berkembang antara lain ketidakmampuan dalam menciptakan lapangan kerja untuk seluruh angkatan kerja. Pengangguran seperti ini dapat diatasi dengan pelatihan tenaga kerja agar dapat menyesuaikan dengan pekerjaan yang ada.

## 3. Pengangguran siklikal (*cyclical unemployment*).

Pengangguran siklikal adalah pengangguran akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Pengangguran ini banyak terjadi pada masa resesi<sup>38</sup>. Hal ini mengakibatkan produsen mengurangi produksi. Pengurangan produksi berarti juga mengurangi *input* yang salah satunya adalah tenaga kerja. Pengangguran ini akan terus tumbuh seiring angkatan kerja semakin bertambah tetapi tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Pengangguran siklikal ini disebut juga pengangguran makroekonomi karena efek pengangguran ini tidak hanya menimpa beberapa industri saja tetapi berdampak pada keseluruhan ekonomi secara makro.

Berdasarkan ciri-ciri yang berlaku, pengangguran dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pengangguran terbuka (*open unemployment*), adalah akibat dari lowongan pekerjaan yang lebih kecil dibandingkan dengan penambahan tenaga kerja. Pengangguran ini juga dapat diakibatkan oleh kegiatan ekonomi yang menurun atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.
- b. Setengah pengangguran (*under unemployment*), adalah para tenaga kerja yang bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu atau satu atau empat jam dalam sehari.
- c. Pengangguran tersembunyi, terutama terjadi pada sektor pertanian dan jasa. Pengangguran ini terjadi karena suatu kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.
- d. Pengangguran bermusim banyak terjadi di sektor pertanian dan perikanan, yaitu pengangguran di mana keadaan pengangguran hanya pada masa-masa tertentu dalam suatu tahunan. Misalnya pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaannya sehingga terpaksa menganggur.

## C. Zakat

Definisi zakat menurut pandangan beberapa ulama memiliki perbedaan. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai pemilihan bagian tertentu dari harta berdasarkan ketetapan Allah, sementara Ulama Malikiyah menekankan pengeluaran bagian tertentu dari harta yang mencapai nisab, dimiliki sempurna, telah haul, dan bukan barang tambang, untuk diberikan kepada yang berhak. Adapun Ulama Syafi'iyah mengartikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu (Irawan et al., 2023). Terlepas dari perbedaan definisi tersebut, secara garis besar zakat dapat dipahami sebagai harta yang wajib

dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha sesuai syariat Islam untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam penyalurannya serta memaksimalkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Tujuan ini sejalan dengan konsep pendistribusian dalam pemasaran, yang berupaya memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen agar penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi umat (*UU No. 23 Tahun 2011*, n.d.).

#### **D. Hubungan antara Pengangguran dan Kemiskinan**

Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan kemakmuran masyarakat. Jika menganggur maka akan berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi pencapaian tingkat kemakmuran. Hal ini akan memberi peluang untuk terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu pendapatan berkurang maka akan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga berdampak kepada penurunan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Jika pengangguran di suatu negara sangat buruk maka kekacauan politik dan sosial akan terjadi yang berakibat prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang sangat buruk. Hilangnya lapangan pekerjaan diikuti berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jika masalah pengangguran ini terjadi, maka kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

Prasetyoningrum menyatakan bahwa pengangguran berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien jalur 0.14 dan berhubungan signifikan dengan probabilitas 0.0035. Apabila pengangguran meningkat sebesar 1% maka akan mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku sebesar 0.14%. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada di antara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Penelitian Jamaliah dan Muhammad Said juga menunjukkan bahwa peningkatan ketenagakerjaan akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2012-2013 (Setiawan & Jamaliah, 2023).

#### **E. Hubungan antara Zakat dan Kemiskinan**

Zakat memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi dan mengatasi masalah sosial (Qasim, 2020). Raimi dkk menjelaskan bahwa integrasi Zakat, Wakaf, dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat mengentaskan kemiskinan di negara-negara berkembang yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dapat meningkatkan bisnis dan memberdayakan perekonomian (Raimi et al., 2014).

Berdasarkan kajian teoretis di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: terdapat hubungan antara pengangguran dan jumlah orang miskin

H<sub>2</sub>: terdapat hubungan antara distribusi zakat yang disalurkan terhadap jumlah kemiskinan

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data panel, yang menggabungkan data time-series dan cross-section. Data panel yang digunakan mencakup informasi tentang tingkat pengangguran terbuka (TPT), penyaluran zakat dan tingkat

kemiskinan di 38 provinsi di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Data bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan BAZNAS, data yang digunakan terdiri dari:


1. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk tahun 2020 hingga 2024, diperoleh dari BPS per provinsi, dalam bentuk persentase terhadap jumlah angkatan kerja.
2. Data Distribusi Zakat tahun 2020 hingga 2024 diperoleh dari BAZNAS RI
3. Data Tingkat Kemiskinan untuk tahun 2020 hingga 2024, juga diperoleh dari BPS per provinsi, dalam bentuk persentase penduduk miskin terhadap total populasi.

Setelah data dihimpun, tahap awal analisis dilakukan menggunakan uji korelasi untuk melihat hubungan antara variabel pengangguran, distribusi zakat, dan jumlah penduduk miskin pada masing-masing provinsi. Uji korelasi ini bertujuan mengidentifikasi arah dan kekuatan hubungan antarvariabel. Melalui hasil korelasi, dapat diketahui apakah variabel pengangguran dan distribusi zakat memiliki hubungan positif atau negatif dengan tingkat kemiskinan, serta apakah hubungan tersebut bersifat kuat, sedang, atau lemah.

## HASIL

### A. Pengangguran

Grafik batang menunjukkan dinamika tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Indonesia pada periode 2020–2024. Secara umum, sebagian besar provinsi mengalami kenaikan pengangguran pada tahun 2021, yang kemungkinan besar dihubungkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Hal ini terlihat jelas di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Banten yang memiliki angka pengangguran tertinggi pada 2021, masing-masing mendekati atau bahkan melebihi 10 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan struktur ekonomi yang sangat bergantung pada sektor industri, perdagangan, dan jasa paling rentan terhadap guncangan ekonomi global maupun domestik.



**Gambar 3. Tingkat pengangguran Provinsi di Indonesia 2020–2024**  
(Sumber: BPS Data diolah)

Mulai 2022 hingga 2024, grafik memperlihatkan tren penurunan tingkat pengangguran di sebagian besar provinsi, meskipun laju perbaikannya berbeda-beda. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur misalnya, yang awalnya mencatatkan tingkat pengangguran relatif tinggi pada 2021, menunjukkan penurunan yang konsisten hingga 2024. Hal ini


menandakan adanya pemulihan ekonomi yang berjalan bertahap di daerah dengan basis manufaktur dan padat karya, seiring membaiknya iklim usaha dan kembalinya permintaan domestik maupun ekspor.

Sebaliknya, beberapa provinsi seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku memperlihatkan tingkat pengangguran yang relatif fluktuatif. Walaupun angka pengangguran di daerah-daerah tersebut tidak setinggi provinsi di Pulau Jawa atau provinsi metropolitan, tren yang tidak stabil menunjukkan adanya ketergantungan pada sektor primer seperti pertambangan dan perkebunan yang sensitif terhadap harga komoditas global. Selain itu, faktor infrastruktur dan ketenagakerjaan lokal juga turut memengaruhi kestabilan lapangan kerja di kawasan timur Indonesia.

Secara agregat, grafik ini menegaskan adanya perbedaan struktural antar wilayah dalam menyerap tenaga kerja. Provinsi dengan basis industri dan jasa menghadapi tingkat pengangguran lebih tinggi saat krisis, namun pulih lebih cepat ketika ekonomi kembali tumbuh. Sementara itu, provinsi berbasis pertanian dan sumber daya alam cenderung memiliki angka pengangguran lebih rendah, tetapi menghadapi risiko fluktuasi jangka panjang. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan ketenagakerjaan: pemerintah perlu memperkuat sektor padat karya di wilayah industri serta mendiversifikasi perekonomian di daerah berbasis komoditas agar stabilitas tenaga kerja lebih terjamin.

### B. Zakat

Distribusi zakat di Indonesia memiliki dinamika yang berbeda-beda antar provinsi maupun antar wilayah. Data distribusi zakat per provinsi pada periode 2020–2024 memberikan gambaran mengenai sebaran potensi zakat serta efektivitas penyalurannya. Dengan menganalisis data ini, dapat diketahui konsentrasi daerah dengan distribusi zakat terbesar, wilayah dengan pertumbuhan signifikan, serta kesenjangan antar provinsi yang menjadi dasar perumusan kebijakan zakat yang lebih merata dan berkeadilan.



**Gambar 4. Nilai Distribusi di Indonesia per Provinsi**

(Sumber: BPS Data di Olah)

Grafik distribusi zakat di Indonesia per provinsi pada periode 2020–2024 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok antar daerah. Provinsi DKI Jakarta terlihat mendominasi nilai distribusi zakat dengan jumlah yang sangat tinggi dibandingkan provinsi


lain, terutama pada tahun 2023 dan 2024 yang mencapai lebih dari 2.000 miliar rupiah. Hal ini dapat dipahami mengingat Jakarta merupakan pusat ekonomi nasional dengan jumlah penduduk besar serta konsentrasi masyarakat berpenghasilan tinggi yang potensial dalam penyaluran zakat. Selain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah juga mencatat distribusi zakat yang relatif tinggi dan konsisten, menunjukkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk besar cenderung memiliki potensi zakat yang lebih kuat.

Provinsi lain seperti Aceh juga memperlihatkan lonjakan distribusi zakat yang signifikan, terutama pada tahun 2021. Kecenderungan ini bisa terkait dengan implementasi regulasi zakat yang lebih kuat di Aceh, mengingat provinsi tersebut memiliki sistem syariah yang mendukung pengelolaan zakat secara formal. Meski demikian, setelah tahun 2021 terlihat adanya penurunan kembali, yang mungkin mencerminkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi masyarakat pascapandemi atau efektivitas kelembagaan pengelola zakat di daerah tersebut. Sementara itu, provinsi-provinsi di luar Jawa umumnya menunjukkan nilai distribusi zakat yang jauh lebih rendah, menandakan kesenjangan potensi dan realisasi zakat antar wilayah.

Secara umum, tren distribusi zakat dalam grafik ini memperlihatkan konsentrasi di beberapa provinsi besar dan padat penduduk, sementara sebagian besar provinsi lain masih berada pada level yang rendah. Hal ini menjadi catatan penting bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga terkait untuk memperkuat pengelolaan zakat di daerah-daerah dengan potensi tinggi tetapi realisasi masih rendah. Selain itu, peningkatan literasi zakat dan integrasi dengan program pengentasan kemiskinan bisa menjadi strategi penting untuk memperluas manfaat zakat, sehingga distribusinya tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu tetapi lebih merata di seluruh Indonesia.

### C. Kemiskinan

Grafik berikut menggambarkan nilai distribusi zakat di Indonesia per provinsi pada periode 2020–2024. Data ini mencerminkan dinamika penyaluran zakat di berbagai wilayah, yang menunjukkan adanya variasi cukup besar antarprovinsi. Beberapa daerah konsisten menempati posisi tertinggi dalam hal distribusi zakat, sementara provinsi lain masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Melalui visualisasi ini, kita dapat memahami tren, pola distribusi, serta potensi zakat di berbagai wilayah Indonesia.



Gambar 5. Kemiskinan di Indonesia periode 2020–2024  
(Sumber: BPS Data diolah)

Dari grafik terlihat bahwa Papua dan Papua Barat selalu mendominasi distribusi zakat dengan nilai di atas 20 miliar rupiah setiap tahunnya. Konsistensi ini menunjukkan potensi zakat yang besar sekaligus adanya sistem distribusi yang berjalan cukup stabil. Selain itu, Nusa Tenggara Timur juga menonjol dengan angka yang tinggi, di atas 19 miliar rupiah, menandakan bahwa daerah ini memiliki tingkat penghimpunan dan penyaluran zakat yang signifikan. Provinsi-provinsi besar di Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta mencatat distribusi zakat cukup stabil pada kisaran 7–12 miliar rupiah per tahun.

Provinsi Aceh juga memperlihatkan tren yang cukup tinggi dan konsisten, berada pada kisaran 14–15 miliar rupiah. Hal ini dapat dipahami mengingat Aceh memiliki basis hukum syariah yang mendukung pengelolaan zakat secara lebih optimal. Sebaliknya, provinsi-provinsi kecil seperti Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta justru mencatat angka distribusi zakat yang lebih rendah, berkisar 4–5 miliar rupiah, meskipun daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Hal ini menandakan adanya gap antara potensi zakat dan realisasi distribusi.

Secara keseluruhan, pola distribusi zakat di Indonesia memperlihatkan konsentrasi di wilayah tertentu dengan perbedaan mencolok antarprovinsi. Faktor demografi, tingkat pendapatan, regulasi, serta efektivitas lembaga pengelola zakat kemungkinan besar berperan dalam variasi ini. Temuan ini memberikan dasar penting bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat kelembagaan zakat dan memperluas literasi zakat di daerah-daerah dengan potensi tinggi namun realisasi rendah, sehingga manfaat zakat dapat lebih merata dan efektif dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi di seluruh Indonesia

#### D. Korelasi

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan total sampel sebanyak 170 observasi (N=170). Data dianalisis menggunakan metode statistik non-parametrik Uji Korelasi Spearman's Rho dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS. Uji Korelasi Spearman's Rho dilakukan untuk menganalisis hubungan non-linier antar variabel. Hasil uji korelasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. Uji Korelasi Pengangguran, Distribusi Zakat, dan Pengangguran Correlations**

			X1	X2	Y
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	.581**	.387**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000
		N	170	170	170
	X2	Correlation Coefficient	.581**	1.000	.526**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000
		N	170	170	170
	Y	Correlation Coefficient	.387**	.526**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.
		N	170	170	170

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman yang disajikan, terdapat hubungan yang signifikan antara seluruh pasangan variabel dalam penelitian ini. Koefisien korelasi antara X1 dan X2 sebesar 0,581 menunjukkan adanya korelasi positif sedang yang sangat signifikan ( $p = 0,000$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai X1, semakin tinggi pula nilai X2,

dan hubungan tersebut sangat kecil kemungkinannya terjadi secara kebetulan mengingat tingkat signifikansi berada jauh di bawah batas 0,01.

Lebih lanjut, variabel X1 dan X2 masing-masing juga menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan variabel dependen Y. Korelasi antara X1 dan Y sebesar 0,387 menggambarkan hubungan positif yang lemah hingga sedang, sedangkan korelasi antara X2 dan Y sebesar 0,526 menunjukkan hubungan positif sedang yang lebih kuat. Kedua korelasi tersebut juga sangat signifikan secara statistik ( $p = 0,000$ ), yang berarti bahwa baik X1 maupun X2 memiliki keterkaitan nyata dengan Y dan layak dipertimbangkan sebagai variabel prediktor dalam model analisis lebih lanjut.

Secara keseluruhan, hasil uji korelasi ini memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan ke tahap analisis regresi, mengingat semua variabel independen memiliki hubungan signifikan dengan variabel dependen. Namun, perlu diperhatikan bahwa korelasi yang cukup tinggi antara X1 dan X2 ( $\rho = 0,581$ ) dapat mengindikasikan potensi multikolinearitas. Oleh karena itu, dalam analisis regresi nanti, disarankan untuk memeriksa nilai VIF (Variance Inflation Factor) guna memastikan tidak terjadi gangguan akibat multikolinearitas yang dapat memengaruhi kestabilan dan interpretasi koefisien regresi.

## PEMBAHASAN

### A. Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengangguran (X1) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (Y). Hal ini sejalan dengan temuan empiris dalam laporan, di mana provinsi-provinsi dengan angka pengangguran tinggi—seperti DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Banten pada 2021—juga mengalami tekanan sosial ekonomi akibat pandemi yang berujung pada peningkatan kemiskinan. Secara teoretis, pengangguran mencerminkan hilangnya sumber pendapatan utama rumah tangga, sehingga menurunkan daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar. Kondisi ini memperkuat hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Temuan ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Prasetyoningrum (2018) dan Jamaliah & Said (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan ketenagakerjaan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.

### B. Zakat Terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel penyaluran zakat memiliki hubungan positif terhadap jumlah kemiskinan di berbagai provinsi. Secara empiris, hasil ini menunjukkan bahwa besarnya nilai zakat yang disalurkan cenderung meningkat pada wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih besar. Dengan kata lain, peningkatan distribusi zakat bukan merupakan penyebab naiknya kemiskinan, tetapi merupakan respons terhadap kondisi kemiskinan yang sudah tinggi. Fenomena ini sejalan dengan hipotesis *reverse causality*, di mana variabel bantuan sosial meningkat bukan karena ia meningkatkan kemiskinan, melainkan karena beban kemiskinan di wilayah tersebut memang lebih berat sehingga memerlukan alokasi zakat yang lebih besar.

Selain itu, pola penyaluran zakat di Indonesia masih didominasi oleh skema zakat konsumtif seperti bantuan bahan pokok, bantuan tunai, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Skema semacam ini berfungsi meredakan tekanan ekonomi rumah tangga miskin dalam jangka pendek, tetapi belum cukup untuk mengurangi kemiskinan secara struktural. Ketika zakat tidak diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi, pelatihan, atau modal usaha produktif, kemampuan mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan tidak meningkat secara signifikan.

Oleh sebab itu, besarnya distribusi zakat lebih mencerminkan tingginya beban kemiskinan daripada menciptakan dorongan ekonomi yang mampu menurunkan angka kemiskinan.

Temuan positif ini juga dapat dijelaskan melalui ketidaktepatan sasaran (*targeting error*). Validitas data mustahik di lapangan sering kali tidak akurat atau tidak mutakhir, sehingga distribusi zakat tidak selalu mengenai kelompok yang secara ekonomis mampu memanfaatkan bantuan untuk meningkatkan pendapatan jangka panjang. Bahkan beberapa daerah menyalurkan zakat kepada kelompok yang sama selama bertahun-tahun tanpa adanya mekanisme *exit strategy*. Pola ini menyebabkan siklus ketergantungan dan tidak menghasilkan perubahan signifikan pada indikator kemiskinan daerah.

Selanjutnya, nilai zakat yang disalurkan masih relatif kecil dibandingkan faktor-faktor struktural penentu kemiskinan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi pangan, kualitas pendidikan, dan tingkat pengangguran. Ketika faktor-faktor makro tersebut memberikan tekanan yang lebih kuat terhadap kemiskinan, dampak zakat menjadi tidak cukup besar untuk mengimbangi atau menurunkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, dalam model empiris, distribusi zakat lebih berperan sebagai indikator tingginya beban kemiskinan, bukan sebagai instrumen yang secara statistik mampu mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mengurangi beban hidup mustahik, tetapi efektivitasnya untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan hanya dapat dicapai apabila distribusi zakat diarahkan pada program pemberdayaan produktif yang terukur dan berkelanjutan. Temuan ini menuntut adanya reformasi pengelolaan zakat, terutama pada aspek *targeting*, monitoring, dan porsi zakat produktif agar kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dapat terlihat dalam jangka menengah dan panjang.

Keterkaitan positif antar pengangguran, distribusi zakat, dan kemiskinan mengungkap fenomena kausalitas terbalik yang mendominasi hubungan zakat-kemiskinan. Korelasi positif antara distribusi zakat ( $X_2$ ) dan kemiskinan ( $Y$ ) sebesar 0,526 menunjukkan bahwa alokasi zakat merespons tingginya beban kemiskinan di suatu wilayah, bukan sebagai instrumen yang secara statistik efektif menurunkannya. Dalam konteks analisis simultan, zakat berfungsi sebagai indikator diagnosis kemiskinan daripada mesin transformasi ekonomi. Pola ini diperburuk oleh dominasi skema distribusi konsumtif (bantuan tunai dan bahan pokok) di Indonesia, yang hanya memitigasi tekanan ekonomi jangka pendek tanpa mengatasi akar struktural kemiskinan yang dipicu pengangguran. Akibatnya, zakat terperangkap dalam siklus responsif terhadap kondisi miskin tanpa mampu memutus rantai kausalitasnya.

Untuk mengubah hubungan ini menjadi korelasi negatif sesuai tujuan syariah, lembaga pengelola zakat harus melakukan reorientasi strategis dengan mengalihkan porsi distribusi ke program pemberdayaan produktif yang terukur. Permasalahan *targeting error* dan rendahnya alokasi zakat produktif harus diatasi melalui sistem monitoring berkelanjutan yang menjamin mustahik mencapai kemandirian ekonomi daripada terperangkap dalam ketergantungan struktural. Secara fundamental, efektivitas zakat memerlukan integrasi dengan kebijakan ketenagakerjaan makro untuk mengatasi pengangguran sebagai akar penyebab kemiskinan. Kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja dan program pemberdayaan berbasis keterampilan adalah prasyarat untuk mewujudkan kontribusi zakat yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Tingkat pengangguran memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 38 provinsi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan jumlah pengangguran akan berdampak langsung pada kenaikan angka kemiskinan. Ketiadaan

lapangan kerja menyebabkan hilangnya sumber pendapatan utama bagi masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan daya beli dan menyebabkan individu atau rumah tangga jatuh di bawah garis kemiskinan. Selain itu, distribusi zakat memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa instrumen zakat efektif dalam berperan sebagai sarana redistribusi pendapatan. Penyaluran zakat yang tepat sasaran, baik dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun produktif untuk pemberdayaan ekonomi, terbukti mampu membantu masyarakat miskin keluar dari zona kerentanan ekonomi. Secara keseluruhan, pengentasan kemiskinan di Indonesia memerlukan sinergi antara kebijakan makroekonomi dalam penyediaan lapangan kerja dan optimalisasi instrumen filantropi Islam. Keduanya saling melengkapi dalam menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat di seluruh provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Faḍālī, ‘Abd al-Hādī. (1977). *Musykilatul Faqr* (4th ed.). Dār al-Zahrā’.
- al-Fanjirī, M. S. (1984). *Al-Islām wa ‘Adālah al-Tauzī’ aw Ḥifz al-Tawāzun al-Iqtisādī bayna Afrād al-Mujtama’ wa Duwal al-‘Ālam*. Dār Tsaqīf.
- Ali Murtadho. (2014). *Formulasi Konsep Islam tentang Pembangunan Ekonomi Padat Penduduk (Analisis Pemikiran Fahm Khan*. DIPA IAIN Walisongo,.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ash-Shiddieqie, T. H. (2006). *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen), 2024*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. (2025). *Kabupaten Sambas Dalam Angka 2025*. <https://sambaskab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/2fbfeaea97cd68baed425e2e/kabupaten-sambas-dalam-angka-2025.html>
- Bahasa, B. P. dan P. (2024). KBBI Daring (Online) © 2012-2024 versi 2.9. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (3rd ed.). Kemendikbud. <https://kbbi.web.id/>
- Beik, I. S. (2015). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. PT Penerbit IPB Press.
- Cahya, B. T. (2015). KEMISKINAN DITINJAU DARI PERPEKSTIF AL-QURAN DAN HADIS. *Jurnal Penelitian*, 9(1). <https://doi.org/10.21043/jp.v9i1.850>
- Farhan, M. (2022). *Pengaruh Zakat Terhadap Angka Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode Tahun 2008-2020*. UIN Ar-Raniry.
- Gazalba, S. (1992). *Sistematika Filsafat* (Vol. 2). Bulan Bintang.
- Harisudin, M. N. (2016). ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20(1), 66–86. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>
- Ibn Katsir. (1999). *Tafsir Al-Qur’an Al-’Adzhim* (2nd ed., Vol. 3). Dar At-Thaibah Li An-Nasyr wa At-Tauzi’. <https://shamela.ws/book/8473/1802>
- Indonesia, B. P. S. (2025a). *Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS - Berita dan Siaran Pers*. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>
- Indonesia, B. P. S. (2025b). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Irawan, A. W., Putro, H. K., Sifa, M. A., & Wahyudhi, I. (2023). Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ). *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3(1), 74–88.

- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. UUP STIM YKPN.
- Marsya, R., Ahmadin, & Bakhtiar. (2025). Kemiskinan Subjektif pada Mahasiswa di Kota Makassar. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 6259–6264. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9413>
- Munawwir, A. W. (1988). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pondok Pesantren “al-Munawwir.”
- Murtado Ali. (2008). Solusi Problem Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Dakwah*.
- Mustamin, S. W. (2017). PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 30–39. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v1i1.1635>
- Ningrum, R. T. P. (2017). Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia | Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 77–110.
- Palikhah, N. (2016). Konsep Kemiskinan Kultural. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 15(30), 1–17. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i30.1205>
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240.
- Qaradāwī, Y. al-. (1998). *Fatāwā Mu'āshirah*. Dār al-Shurūq.
- Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam dalam Mengentasi Kemiskinan* (S. Halim, Trans.). Gema Insani Press.
- Qasim, M. I. (2020). The Role of Zakat in Poverty Alleviation in Nigerian Society. *Kertas Kerja, 1st Kedah International Zakat Conference, Lembaga Zakat Negeri Kedah, Kedah*, 6. <https://baitalzakat.com/files/english-files/baitalzakat.com-E100215.pdf>
- Raimi, L., Patel, A., & Adelojo, I. (2014). Corporate social responsibility, Waqf system and Zakat system as faith-based model for poverty reduction. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 10(3), 228–242.
- Setiawan, I., & Jamaliah, J. (2023). Analisis Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia. *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, 2(5), Article 5. <https://doi.org/10.54543/etnik.v2i5.188>
- Sodiq, A. (2016). Open Journal Systems. *Equilibrium*, 3(2), 380–405. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1268>
- Urmila Dewi, M. H., & Endrayani, N. K. E. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 05(1), 63–88.
- UU No. 23 Tahun 2011. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved May 26, 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Wargadinata, W. (2011). *Islam & Pengentasan Kemiskinan*. UIN Maliki Press.